

Nomor : 7/PM.00.02/K.BB-02/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas ASN

Mentok, 10 Maret 2025

Yth. Terlampir

**Di -
Tempat**

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 yang memerintahkan KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan **Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*";
 2. Bahwa **sanksi pidana** pelanggaran pada Pasal 71 Ayat (1) diatur dalam **Pasal 188** yang berbunyi "*setiap pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak RP 6.000.000,00 (enam juta rupiah).*"
 3. Bahwa berdasarkan **Pasal 189** berbunyi "*Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*"

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004** berbunyi “*Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis.*”;
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022** berbunyi “*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*”;
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** berbunyi “*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.*”
7. Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 1. **Pasal 5 huruf n angka 5** berbunyi “*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*”;
 2. **Pasal 5 huruf n angka 6** berbunyi “*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*”;
 3. **Pasal 5 huruf n angka 7** berbunyi “*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*”;
8. Bahwa berdasarkan **PKPU Nomor 4 tahun 2017** adalah sebagai berikut:
 1. **Pasal 61 Ayat (2)** berbunyi “*Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :*

- 1) *Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;*
 - 2) *Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau*
 - 3) *Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.”;*
2. **Pasal 69 Ayat (1)** berbunyi “*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*”
3. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas, maka Bawaslu Kab. Bangka Barat **mengimbau** kepada Camat, anggota TNI, Anggota POLRI dan Aparatur Sipil Negara dalam hal ini baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kecamatan Jebus terutama Desa Sinar Manik selama Tahapan Pemilihan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :
1. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat lainnya di wilayah Kecamatan Jebus terutama Desa Sinar Manik agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan selama Tahapan Pemilihan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondusivitas situasi politik menjelang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat;
 2. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat lainnya di wilayah Kecamatan Jebus terutama Desa Sinar Manik **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan** yang dapat yang **menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** baik selama Tahapan Pemilihan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung;
 3. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat lainnya di wilayah Kecamatan Jebus terutama Desa Sinar Manik untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan selama Tahapan Pemilihan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
 4. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat lainnya di wilayah Kecamatan Jebus terutama Desa Sinar Manik selama Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk **tidak melanggar ketentuan**

peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat lainnya di wilayah Kecamatan Jebus terutama Desa Sinar Manik untuk **tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan Kampanye dalam bentuk apapun** selama Tahapan Pemilihan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung;
6. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansi masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNIPOLRI/Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pejabat lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Lampiran Surat Nomor : 7/PM.00.02/K.BB-02/03/2025
Tanggal : 10 Maret 2025

No	Instansi
1.	Camat Jebus
2.	Kepala Kepolisian Sektor Jebus
3.	Danramil 0431-01 Jebus
4.	Koordinator Pendidikan Kecamatan Jebus
5.	Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jebus
6.	Kepala KUA Kecamatan Jebus
7.	Kepala UPT BP2RD Kecamatan Jebus
8.	Koordinator KB Kecamatan Jebus
9.	Kepala Puskesmas Kecamatan Jebus
10.	BPP Pertanian Kecamatan Jebus
11.	Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jebus